

## DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

2023

KPT 506 TAHUN 2023, 6 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 506 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan KPU No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara; KPU Kabupaten Sukabumi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 257/PL.01.2-BA/3202/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU Kabupaten/ Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/ kota.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah:** UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :** Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2023.
- Lampiran 2 halaman